

KEPALA DESA WONOGIRI

KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA WONOGIRI

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

**INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT**

**DI DESA WONOGIRI**

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

KECAMATAN KAJORAN

DESA WONOGIRI

TAHUN 2018

**PERATURAN DESA WONOGIRI**

**KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DI DESA WONOGIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA WONOGIRI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | Bahwa interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antarindividu, individu (seseorang) dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interkasi sosial maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. |
|  |  |  b. | bahwa untuk memelihara nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, mewujudkan ketertiban umum, tertib administrasi, keamanan dan kelestarian lingkungan dalam berinteraksi sosial di Desa Wonogiri maka perlu adanya peraturan. |
|  |  |  c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan desa tentang interaksi sosial masyarakat di desa Wonogiri. |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa |
|   |  | 2. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa  |
|  |  | 3. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa |
|  |  | 4. | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa |
|  |  | 5. | Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa |
| Dengan Kesepakatan Bersama**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOGIRI**Dan**KEPALA DESA WONOGIRI****MEMUTUSKAN :** |
| Menetapkan | : | PERATURAN DESA WONOGIRI TENTANG INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DI DESA WONOGIRI |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dipakai dan dihormati dalam sitem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh kepala Desa dengan Persetujuan BPD.
6. Interaksi Sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antarindividu, individu (seseorang) dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interkasi sosial maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama.
7. Sosial kemasyarakatan adalah kegiatan – kegiatan yang lazim dilaksanakan di tengah tengah masyarakat di Desa Wonogiri baik antar individu, individu (seseorang) dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.
8. Keamanan dan Ketertiban lingkungan adalah tindakan atau hal yang perlu dilakukan demi terciptanya suasana yang aman dan tertib di lingkungan masyarakat Desa Wonogiri.
9. Ekonomi Kemasyarakatan adalah tindakan kerjasama yang lazim dilakukan di masyarakat Desa Wonogiri baik antar individu atau kelompok yang dilakukan untuk mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut. Misalnya kerjasama di pertanian, pertukangan atau jasa.

**BAB II**

**KEMASYARAKATAN**

**Pasal 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ayat** |  | **Keterangan pasal demi pasal** |
| 1 | Hajatan ( Duwe Gawe ) yang tidak menerima / mengharap sumbangan diberi tanda dengan mengibarkan Bendera Warna Merah  | * Pengibaran Bendera Merah dimulai minimal H-1 dari menerima tamu
* Bendera disediakan
 |
|  |
| 2 | Sohibul musibah ( kematian / sripah ) konsumsi pengajian dari malam ke 1 - 6 hari cukup dengan sajian snack + minum, ***adapun hari terakhir diserahkan kepada sohibul musibah.*** | * Jelas
 |
|  |
| 3 | Makam yang dikijing / didirikan bangunan ditempat pemakaman umum harus membeli sepetak tanah kuburan kepada pengurus makam atau dusun setempat . | * Jelas

Kesepakatan: 100.000 |

**BAB III**

**KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN**

**Pasal 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ayat** |  | **Keterangan pasal demi pasal** |
| 1 | Tamu bermalam wajib lapor kepada RT-RW atau Perangkat terdekat. | * Bagi tamu yang tidak ada hubungan saudara/teman/yang tidak dikenal
 |
| 2 | Sales atau Pencari Dana yang masuk rumah kerumah atau PKK atau sejenisnya harus mendapat ijin dari Pemerintah Desa Wonogiri dengan bukti Surat Ijin dari Pemerintah Desa Wonogiri | * Agar ada data di Pemdes ketika nanti ada permasalahan, atau tindak lanjut
 |
| 3 | Serungan (**bundelan**) berarti **tidak boleh** di ambil atau dimanfaatkan orang yang bukan berhak. | * Berlaku untuk suatu benda / barang yang secara umum boleh dimanfaatkan orang lain seperti : Rumput, Ranting kayu yang jatuh dll
 |

**BAB IV**

**EKONOMI KEMASYARAKATAN**

**Pasal 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ayat** |  | **Keterangan pasal demi pasal** |
| 1 | Penegasan Istilah dalam masyarakat (budaya) Tani :* Sekesok : 3 jam (08.00 s.d 11.00)
* Sedino : 6 jam ( 08.00 s.d 14.00)
 | * Jelas
 |
| 2 | Penegasan Istilah dalam dunia Pekerja / Tukang :* SeDino (sehari) : 7 jam

(08.00 s.d 16.00) * Setengah Dino ( setengah Hari) : 4 jam

 (08.00 s.d 12.00)  | * Jelas
* Jam 12.00 s.d 13.00 istirahat (1 jam)
* Jam 08.00 Star
 |
| 3 | Upah / Gaji dalam Pasal 4 Ayat 1, untuk masyarakat (budaya) Tani :1. Macul :

**Konsumsi : BEBAS*** Sekesok : Rp. 25.000
* Sedino : Rp. 40.000 (sedino)

**Konsumsi : 1 X*** Sekesok : Rp. 20.000
* Sedino : Rp. 35.000
1. Matun :

**Konsumsi : BEBAS*** Sekesok : Rp. 20.000
* Sedino : Rp. 30.000

**Konsumsi : 1 X*** Sekesok : Rp. 15.000
* Sedino : Rp. 25.000
1. Derep **:**

dari hasil petikan orang yang derep1. Derep tidak ikut tandur : **moro enem (1/6)**
2. Derep ikut tandur : **moro limo (1/5)**
 |  |
| 4 | Upah / Gaji dalam Pasal 4 Ayat 2, untuk Pekerja / Tukang :1. **Tukang Batu** :

Konsumsi : BEBAS* Sekesok : Rp. 40.000
* Sedino : Rp. 70.000

**Konsumsi : 1 x makan siang dan 2 x Snack****Waktu minum/macit : max 20 menit*** Sekesok : Rp. 35.000
* Sedino : Rp. 60.000
1. **Laden Tukang ( kenek ) :**

Konsumsi : BEBAS* Sekesok : Rp. 30.000
* Sedino : Rp. 60.000

**Konsumsi : 1 x makan siang dan 2 x Snack****Waktu minum/macit : max 20 menit*** Sekesok : Rp. 25.000
* Sedino : Rp. 50.000
1. **Tukang Kayu** :

Konsumsi : BEBAS* Sekesok : Rp. 45.000
* Sedino : Rp. 75.000

**Konsumsi : 1 x makan siang dan 2 x Snack****Waktu minum/macit : max 20 menit*** Sekesok : Rp. 40.000
* Sedino : Rp. 65.000
 |  |
| 5 | Upah / Gaji Penyedia Jasa :* Perjalanan Sampai Kecamatan

 Rp. 20.000 1 kali* Perjalanan Sampai Kabupaten

 Rp. 75.000 1 kali | * Untuk Surat – surat penting ***(surat nikah, KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian).***
* Hanya Upah ***(Uang Transport).***
* Dana untuk Administrasi Nota Sendiri
 |

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 27 Juli 2018

Kepala Desa Wonogiri

**JUNARSIH**

Diundangkan di Wonogiri

Pada tanggal 27 Juli 2018

Pj. Sekretaris Desa Wonogiri,

**NURIL IMRON**

LEMBARAN DESA WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 4